



PUTUSAN

Nomor 9/Pid/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KOMANG BOBI ARNAWA Als BOBI**
Tempat lahir : Bumlada
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 15 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br.Dinas Bumlada, Kelurahan / Desa Tianyar
Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten
Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 11 Pebruari 2020 ;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan 2 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KOMANG BOBI ARNAWA AL.BOBI bersama –sama dengan Alit Ngidem (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wita atau pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan raya Kerobokan, Desa / Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Primair:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di Jalan raya Kerobokan, Desa / Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung telah mengambil HP iphone X 256 GB warna silver dengan Nomor IMEI 359409085432441;
- Bahwa sebelumnya tersangka sepakat dengan Alit Ngidem (DPO) untuk mengambil HP selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor NMax No.Pol DK-5442 AAU dengan membonceng Alit Ngidem berangkat dari

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS



rumah kost terdakwa di Jalan Merpati Gg Anoman Blok III No.44 Monang Maning Denpasar;

- Bahwa sesampainya di Jalan raya Kerobokan, Desa / Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung terdakwa melihat ada sepeda motor scopy sedang melintas dengan membonceng saksi korban David Feh dimana saksi korban David Feh sedang memegang Hp selanjutnya terdakwa pepet sepeda motor tersebut selanjutnya Alit Ngidem mengambil Hp yang saksi korban yang sedang saksi korban pegang dengan paksa dengan mempergunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa menancap gas dengan keras sepeda motor yang terdakwa kendarai selanjutnya pergi;
- Bahwa Hp tersebut rencananya terdakwa jual dan hasil penjualannya rencananya di bagi dua namun belum sempat terdakwa jual pada tanggal pada hari Jumat tanggal 12 September 2019 sekira pukul 18.00 wita terdakwa di tangkap dan saat di introgasi terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polda untuk di Proses lebih lanjut ;
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa I KOMANG BOBI ARNAWA AL.BOBI bersama –sama dengan Alit Ngidem (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 23.00 wita atau pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan raya Kerobokan, Desa / Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama



atau lebih Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di Jalan raya Kerobokan, Desa / Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung telah mengambil HP iPhone X 256 GB warna silver dengan Nomor IMEI 359409085432441;
- Bahwa sebelumnya tersangka sepakat dengan Alit Ngidem (DPO) untuk mengambil HP selanjutnya mereka membagi tugas di mana terdakwa yang mengendarai sepeda motor NMax No.Pol DK-5442 AAU sedangkan Alit Ngidem yang di bonceng serta selanjutnya mereka berangkat dari rumah kost terdakwa di Jalan Merpati Gg Anoman Blok III No.44 Monang Maning Denpasar;
- Bahwa sesampainya di Jalan raya Kerobokan, Desa / Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung terdakwa melihat ada sepeda motor scopy sedang melintas dengan berboncengan dimana yang dibonceng sedang memegang Hp selanjutnya tersangka pepet sepeda motor tersebut selanjutnya Alit Ngidem mengambil Hp yang saksi korban pegang dengan paksa selanjutnya tersangka menancap gas dengan keras kemudian pergi;
- Bahwa Hp tersebut rencananya saksi jual dan hasil penjualannya rencananya di bagi dua namun belum sempat tersangka jual pada tanggal pada hari Jumat tanggal 12 September 2019 sekira pukul 18.00 wita tersangka di tangkap dan saat di introgasi tersangka mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda untuk di proses lebih lanjut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM : 408/BDG/OHD/11/2019 tanggal 30 Januari 2020

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG BOBI ARNAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG BOBI ARNAWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Terdakwa I KOMANG BOBI ARNAWA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol DK 5442 AAU
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX

Dirampas untuk Negara.

- 1 buah Helm warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG BOBI ARNAWA.

- 1 (satu) buah HP Iphone warna Silver

Dikembalikan kepada saksi DAVID FEH.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2020 Nomor 1308/Pid.B/2019/PN.Dps telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Bobi Arnawa Als Bobi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam No.Pol DK5442AAU;
 - 1 (satu) unit kunci sepeda motor Yamaha NMAX;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Bobi Arnawa Als Bobi;
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak HP Iphone warna silver;Dikembalikan kepada saksi David Feh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Pebruari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2019/PN.Dps, Jo Nomor 1308/Akta Pid.B/2019/PN Dps ;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2020 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 4/Akta Pid.B/2019/PN Dps, Jo Nomor 1308/Akta Pid.B/2019/PN.Dps ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Pebruari 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2020 dan 4 Pebruari 2020 yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2020 Nomor 1308/Pid.B/2019/PN.Dps serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 1308/Pid.B/2019/PN.Dps dan memori banding dari

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang urgent lagi yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama dan menelaah terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020 dalam perkara a quo, terungkap pertimbangan-pertimbangan putusan dalam perkara a quo sudah jelas, tepat dan disamping itu semua hal serta alasan-alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukumnya sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan menyimak secara cermat terhadap berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa pelaku kejahatan dalam hal ini terdakwa telah mengakui mengambil handphone

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS



merk Iphone X 256 warna Siver milik saksi korban David Feh kewarganegaraan USA, dengan cara terdakwa membonceng Alit Ngadem, lalu memepet sepeda motor korban yang dibonceng, dimana korban yang memegang HP Iphone X dan berhasil diambil lalu Terdakwa langsung tancap gas dengan sepeda motornya kembali ke tempat kostnya, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah melakukan aksinya sebanyak 5 (lima) kali, dan yang menjadi sasarannya adalah orang asing yang membawa HP , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan diantara waktu jam 21;00 Wita hingga pukul 24 Wita di jalan raya Kerobokan ,Desa/Kelurahan Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan khusus terhadap orang asing yang membawa HP merk Iphone yang sedang liburan di Bali, dimana pulau Bali merupakan destinasi pariwisata favorit akan berpengaruh negative terhadap Bali yang sudah terkenal sebagai daerah pariwisata yang terbaik di dunia, Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dibawah ini, dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih rasa aman bagi masyarakat Bali khususnya dan para wisatawan pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :1308/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020, yang dimohonkan banding, haruslah **dirubah** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya haruslah dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: **I KOMANG BOBI ARNAWA.** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1308/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 30 Januari 2020, untuk selain dan selebihnya yang dimohonkan banding tersebut;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; SENIN, Tanggal : 16 Maret 2020 oleh kami : NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUNARDI, S.H., M.H dan I NENGAH SUTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 9/PID/2020/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh, Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

SUNARDI, SH., M.H.

ttd.

I NENGAH SUTAMA, SH., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

NYOMAN SUMANEJA, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Untuk salinan resmi
Denpasar, Maret 2020
Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 9/Pid/2020/PT DPS